

## Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa

Diastama Anggita Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [RamadhanD@live.undip.ac.id](mailto:RamadhanD@live.undip.ac.id)

### Abstract

The diversity of Indonesian people will affect the social condition including political life and/or decision. In relation to the general election, Indonesian people who consist of various tribe, culture, and religion, highly depend on the political party in order to transfer their aspirations. Indonesian political party has a vital role in Indonesian political culture. Hence, there are so many political parties in Indonesia because of the number of its citizens. The multi-party mechanism becomes much more important considering Indonesia social and geographical condition. In the context of simplifies the number of the political party in Indonesia, this process will damage the diversity of the people. This article is using normative research method. Later on the discussion, this article will discuss the simplifying process of the political party in Indonesia. Furthermore, it will also examine the impact of the political party simplification in relation to the Unity of the nation.

**Keywords:** *General Election; Simplification; Political Party; Unity*

### Abstrak

Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kelebihan bangsa. Keberagaman masyarakat tersebut kemudian akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat termasuk juga dalam hal politik. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama ini membawa konsekuensi banyaknya aspirasi masyarakat yang antara satu dengan yang lain membawa kepentingan yang berbeda. Partai politik sebagai salah satu kanal aspirasi masyarakat mempunyai peran yang sangat vital. Mekanisme multipartai di Indonesia menjadi suatu keharusan dengan melihan kondisi sosial dan geografis Indonesia. Dalam konteks penyederhanaan partai politik, proses penyederhanaan kemudian akan merusak tatanan keberagaman tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada bagian pembahasan penulis akan melakukan kajian terhadap proses penyederhaan partai politik yang pernah terjadi serta mengkaji bagaimana penyederhanaan jumlah partai politik ini dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

**Kata Kunci:** *Pemilu, Penyederhanaan, Partai Politik, Persatuan*

## A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kepercayaan. Neumann berpendapat bahwa partai politik akan berusaha untuk melakukan penguasaan pemerintahan dan saling memperebutkan dukungan rakyat (Institute for Strategic Initiatives, 2014). Dengan banyaknya komposisi masyarakat di Indonesia yang tersusun atas beberapa golongan, akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi praktek ketatanegaraan di Indonesia. Golongan-golongan masyarakat ini kemudian akan mempunyai kepentingannya masing-masing sehingga kelompok masyarakat ini akan mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya atau setidak-tidaknya golongan yang mempunyai tujuan yang sama untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Secara tersurat, konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebagai salah satu negara yang menganut mekanisme demokrasi, sudah barang tentu banyaknya golongan dalam masyarakat ini harus mempunyai wadah tertentu untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Mekanisme demokrasi yang disalurkan melalui pemilihan umum berkala dengan terdiri dari partai-partai peserta pemilihan umum akan menjadi salah satu wadah terbaik untuk dapat menyalurkan aspirasi golongan-golongan yang ada di Indonesia. Menarik sejarah ke belakang, Indonesia sejak tahun 1955 dalam pemilihan umum yang dilaksanakan Indonesia telah banyak partai yang mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 1955 sendiri dibagi kedalam 2 tahapan, pemilihan umum untuk anggota DPR dan pemilu untuk anggota Konstituante. Pada pemilihan umum untuk anggota DPR, diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari: 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan (Komisi Pemilihan Umum, 2018). Sedangkan untuk pemilihan umum anggota Konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari: 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan (Komisi Pemilihan Umum, 2018).

Banyaknya peserta yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 1955 sendiri tidak menyebabkan terjadinya fragmentasi pada tatanan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1955 pemilu dimenangkan oleh 4 partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI (Munafrizal Manan, 2012). Kemudian hal tersebut menunjukkan gejala terjadinya gejala penyederhanaan partai politik namun tidak bisa dikatakan merubah tipologi sistem kepartaian di Indonesia. Secara umum masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk dan terdiri atas berbagai jenis latar belakang. Dikaitkan dengan perspektif teoritik, struktur masyarakat Indonesia kemudian tersusun atas 2 jenis, majemuk horizontal dan struktur vertikal (Yayan Rudianto, 2012). Dengan kondisi tersebut, melakukan penyederhanaan pada sistem kepartaian akan menjadi sangat rawan terhadap gesekan antar masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin kecilnya kanal-kanal yang menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan/atau keinginannya melalui golongan yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama.

Munculnya dorongan kuat untuk melakukan penyederhanaan terhadap sistem kepartaian di Indonesia pada dasarnya merupakan gagasan yang terus menerus muncul dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu tujuan dari penyederhanaan partai politik peserta pemilihan umum yakni guna tercapainya penghematan biaya, memberikan pembelajaran politik yang lebih kondusif, dan juga meningkatkan kualitas para peserta pemilihan umum dan hasil pemilihan umum (Fifiana Wisnaeni, 2016). Hal tersebut kemudian semakin mengkerucut pada pemilihan umum 2014 yang dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran pemilihan yang mengkerucut kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melawan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Setelah gagalnya partai-partai dalam putaran pertama, konstelasi politik kemudian memaksa partai-partai tersebut untuk mengelompok menjadi 1 (satu) bagian yang memiliki kesesuaian visi, misi, dan tujuan. Dengan mengkerucutnya partai-partai ini melalui mekanisme koalisi, masyarakat kemudian dapat melihat hanya terdapat 2 partai besar yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa sedikit demi sedikit penyederhanaan partai politik mulai terwujud.

Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa dimulainya proses penyederhanaan partai politik tersebut diikuti dengan dampak buruk yang dihasilkan. Pluralitas masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Struktur masyarakat Indonesia sendiri pada dasarnya memang tidak tidak memiliki kesamaan yang mendasar antar setiap

kelompoknya, yang artinya setiap lapisan masyarakat akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda (Eko Handoyo et all, 2015). Pemilihan umum 2014 dapat dikatakan sebagai sebuah awalan terjadinya perseberangan antara 2 (dua) kelompok besar masyarakat pemilih. Menurut Parsudi Suparlan, hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman mengenai multikulturalisme masyarakat Indonesia (Parsudi Suparlan, 2002). Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa mayoritas akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada minoritas. Ketika kondisi terbagi menjadi 2 bagian saja, maka akan timbul mayoritas dan minoritas dalam kehidupan partai politik. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi suatu ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Selain itu, sangat cairnya komposisi masyarakat di Indonesia juga berdampak terhadap kehidupan berpolitik masyarakat. Hal ini kemudian dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ulla Fiona dan Dirk Tomsa yang menyatakan (Ulla Fiona and Dirk Tomsa, 2017):

“Factional divisions exist in most parties, but they are usually fluid and based on clientelistic loyalties or perceived opportunities for access to patronage rather than the representation of social cleavages, competing ideological paradigms, or regional affiliations.”

Berdasarkan teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat cair kemudian dapat mempengaruhi kondisi parta politik di Indonesia. Hal inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk secara alamiah melakukan penyederhanaan partai politik melalui mekanisme koalisi. Menjadi pertanyaan dalam artikel ini, Apakah proses penyederhanaan partai politik secara alamiah ini dapat mempengaruhi persatuan bangsa Indonesia? Proses penyederhanaan partai politik ini haruslah tidak memberikan ancaman apapun terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Disisi lain, dengan proses penyederhanaan partai yang terjadi secara alamiah ini telah menunjukkan adanya ancaman yang dapat mempengaruhi keutuhan bangsa Indonesia.

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum primer yakni berupa segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dan yang berdampak terhadap proses menyederhanakan partai politik serta bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode statue approach (pendekatan berbasis kajian terhadap peraturan perundang-undangan).

Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dalam penulisan ini.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Karakteristik Masyarakat Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘karakteristik’ dapat diartikan sebagai mempunyai sifat khusus sesuai dengan perwatakan tertentu (KBBI, 2018). Dalam artikel ini, penulis akan mengkaitkan karakteristik tersebut dengan karakteristik masyarakat Indonesia baik dalam tataran luas kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam tataran sempit terkait karakteristik masyarakat yang mempengaruhi proses penyederhanaan partai politik. Karakter masyarakat inilah yang kemudian sangat memberikan pengaruh terhadap proses penyederhanaan partai politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam golongan, suku, ras, dan agama memiliki kebutuhannya masing-masing. Menurut Nelson, Rasinski, dan Tyler yang dikutip oleh Leo Agustino, karakteristik masyarakat sangat mempengaruhi segala pergerakan yang dilakukan oleh elit partai politik (Leo Agustino, 2009). Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa hal ini diakibatkan karena masyarakat sangat berperan dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan populer yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari (Leo Agustino, 2009).

Dikaitkan dengan ideologi Pancasila frasa “Bhinneka Tunggal Ika” pada dasarnya tidaklah hanya penyematan kata semata. Frasa tersebut memberikan penjelasan secara tersurat bahwa masyarakat Indonesia bukanlah terdiri satu golongan saja. Namun masyarakat Indonesia tersusun dari berbagai macam golongan, suku, dan agama yang membuat bentuk masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang multikultur. Menurut Suparlan, pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini haruslah dipandang secara lebih luas, tidak hanya keberagaman masyarakat yang hidup di Indonesia tapi juga keberagaman budaya bangsa (Parsudi Suparlan, 2003). Hal ini kemudian termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pancasila ada sumber dari segala sumber” (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Menurut Soerjono Poespowardojo, Pancasila memiliki karakter integral-integratif yang berarti bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak

terkurung dalam kehidupan yang bersifat individualistis namun hidup dalam lingkungan yang luas yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan tertentu (Nur Alamsyah, 2009).

Dalam kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, sudah barang tentu masyarakat adalah subjek utama sistem ketatanegaraan kita. Partai politik sebagai salah satu *stakeholder* utama dalam praktek bernegara di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan mobilisasi masyarakat (Sansan Hasanudin, 2017). Maka penting bagi para pemangku kebijakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki peran yang vital. Menurut penelitian yang telah ada, terdapat 2 (dua) kategori utama yang kemudian menjadi faktor utama penentu karakteristik masyarakat Indonesia. Faktor tersebut antara lain (Abdul Rahim Sidek, Raisul Islami & Abdoludin, 2016):

1. Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius. Segala tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat individu sampai, komunal, hingga menjadi suatu bangsa yang besar seperti sekarang ini. Hal ini kemudian mempengaruhi partai politik di Indonesia untuk melandaskan dasar ideologi mereka pada Agama;
2. Suku Bangsa dan Kebudayaan kedaerahan. Menurut Sadiq, Islami, dan Abdoul, tidak ada satu lapisan masyarakat pun yang dapat meninggalkan kebudayaan kedaerahannya. Masyarakat Indonesia akan selalu terkait dengan kebudayaan yang hidup di masing-masing daerahnya yang dianggap sebagai nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia memang terdiri dari berbagai macam komposisi yang kemudian menjadikan mereka berbeda-beda. Namun pluralitas ini kemudian dapat menjadi satu kondisi kebersatuan dengan melihat pada latar belakang sosial budaya, geografis, dan sejarah yang sama serta memiliki kesatuan pandangan untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat (Badan Pusat Statistik, 2010). Dalam artikel ini kemudian, penulis akan mengklasifikasikan karakteristik masyarakat Indonesia berdasarkan pada keagamaan serta suku bangsa dan kebudayaan kedaerahan.

Menurut penulis, dua komponen ini menjadi hal yang penting mengingat terkait dengan sistem multipartai di Indonesia, komposisi keterwakilan partai-partai di

Indonesia secara mayoritas masih terbagi kedalam dua golongan yakni nasionalis dan agamis.

## 2. Karakteristik Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Latar Belakang Keagamaan

Berdasarkan Sila Pertama Pancasila menyatakan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut asas religiusitas dalam praktek bernegara. Dengan diakuinya prinsip keagamaan dalam ideologi negara, menandakan bahwa aspek keagamaan tidak dapat dipisahkan dari persoalan pemilihan umum di Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, menurut Muhammad Zulifan, aspek keagamaan di Indonesia pada periodik waktu sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia (Muhammad Zulifan, 2016). Hal ini dapat terjadi demikian karena menurut para perumus Pancasila, susunan masyarakat di Indonesia kemudian tidak hanya membutuhkan hukum yang bersifat normatif saja. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa golongan keagamaan kemudian memerlukan suatu dasar yang tidak hanya bersifat normatif namun juga berdasarkan kepada moralitas, yang dituangkan ke dalam Pancasila (Aidul Fitriadi Azhari, 2012). Lebih lanjut, dalam hal komposisi masyarakat Indonesia, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, presentase masyarakat Indonesia berdasarkan kategori keagamaan adalah sebagai berikut (Aidul Fitriadi Azhari, 2012):

**Tabel 1. Pemeluk Agama di Indonesia**

Agama	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
Jumlah	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu pada hasil survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa secara tidak langsung golongan kepartaian di Indonesia dapat dipengaruhi salah satunya oleh bentuk keagamaan. Tidak hanya sampai disitu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa aliran kepercayaan masyarakat adat juga mendapatkan pengakuan di Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016). Hal ini kemudian menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia apabila didasarkan kepada agama yang dianut terbagi kedalam beberapa kelompok masyarakat.

Terkait dengan sistem multipartai di Indonesia, latar belakang agama yang menjadi salah satu komposisi kemajemukan masyarakat tentu akan mengerucut kepada partai yang berakar pada ideologi keagamaan. Munculnya partai-partai berbasis ideologi agama ini merupakan konsekuensi logis dari pluralitas pemeluk agama di Indonesia. Menurut Gertz berpendapat bahwa politik merupakan manifestasi perjuangan atas nilai-nilai dan simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat (Nurakhim, 2005). Berangkat dari teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa simbol dan nilai yang diperjuangkan dalam bidang politik ini bisa dalam hal apa saja selama tidak melanggar kaidah, norma, serta hukum yang berlaku di suatu negara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016).

Dilihat dari aspek historis, partai berbasis keagamaan ini sudah ada semenjak praktik pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan penulis, beberapa partai politik berbasis ideologi keagamaan yang pernah tercatat di Indonesia antara lain:

**Tabel 2. Partai Politik dengan Ideologi Keagamaan pada Pemilihan Umum di Indonesia**

Tahun Pelaksanaan Pemilihan Umum	Partai Politik dengan Ideologi Keagamaan
1955	Partai MASYUMI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Persatuan Tarekat Islam (Singgih Bambang Permadi, 2014).
1971	Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Rakhmat Nur Hakim, 2018).
1977 – 1997 (Abdul Gau Kadir, 2014)	Partai Persatuan Pembangunan.
2004	Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2004).
2009	Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Matahari Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai

	Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa (Ace Project, 2009).
2014	Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera (Indra Pahlevi, 2014).

Dari data-data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia kemudian memang terbagi berdasarkan agama yang dianut masing-masing orang. Perbedaan dari segi keagamaan ini kemudian juga mempengaruhi preferensi kepartaian masyarakat Indonesia dengan kecenderungan yang besar untuk memilih partai yang sesuai dengan apa yang dianut oleh masing-masing orang.

### 3. Komposisi Masyarakat Indonesia Berdasarkan Latar Belakang Suku Bangsa dan Kebudayaan Kedaerahan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku. Banyaknya suku di Indonesia ini kemudian juga mempengaruhi preferensi politik masing-masing masyarakat. Menurut Clifford Geertz, setelah merdekanya suatu Bangsa, potensi primordialisme suku bangsa akan tetap ada, sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi ancaman kesatuan (Cliford Geertz, 1973). Setiap orang kemudian juga memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik yang memiliki spirit kedaerahan dan/atau membawa kepentingan-kepentingan daerah untuk diperjuangkan. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 31 suku bangsa yang tercatat merupakan penduduk Indoonesia (Badan Pusat Statistik, 2010). Banyaknya suku bangsa tersebut kemudian juga mempengaruhi kecenderungan kesukuan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan latar belakang mereka. Menurut Romli berpendapat bahwa (Lili Romli, 2008):

“Dalam pembentukan partai politik, ikatan primordial nampak jelas dalam pengorganisasian partai politik. Pengaruh ikatan-ikatan suku dan kedaerahan, sangat kentara dalam hal ihwal pengorganisasian suatu partai politik. Hal ini dilakukan untuk mencari dukungan massa masyarakat Indonesia yang bersifat komunal.”

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 1 ayat (1) telah secara tersirat menjelaskan bahwa setiap elemen masyarakat mempunyai hak untuk membentuk partai politik sesuai dengan kultur latar belakang masing-masing masyarakat. Pasal tersebut haruslah dilihat sebagai sebuah upaya untuk mendukung kesatuan Bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada

Pasal 28 yang menyatakan bahwa hak berserikat telah dijamin oleh Konstitusi. Pasal tersebut membawa semangat bahwa masyarakat Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa sehingga negara wajib hadir untuk kemudian dapat mengakomodir berbagai macam suku bangsa. Penyederhanaan partai politik justru akan memaksakan masyarakat untuk memilih partai politik yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan dan misi mereka.

Belum dewasa kondisi masyarakat dalam menghadapi proses penyederhanaan ini akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang akan terjadi dalam proses penyederhanaan partai politik. Masih rendahnya kesadaran berpolitik secara baik dan sehat masih merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu gagalnya proses penyederhanaan partai politik yang sedikit demi sedikit mulai terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Hasanudin Noor, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik dapat terlihat pada (Hasanudin Noor, 2001):

- 1) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada pemilik kekuasaan. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengikuti segala apa yang dikatakan oleh para pemimpin masyarakat.
- 2) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Apabila hal ini dikaitkan dengan proses pemilihan umum, kebutuhan masyarakat ini kerap kali dimanfaatkan oleh kepentingan para peserta pemilu.
- 3) Masih rendahnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat ini, erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini sangat mempengaruhi serapan informasi bagi masyarakat terkait dengan pemilihan umum.
- 4) Adanya ketidakpastian situasi. Situasi yang penuh ketidakpastian ini mendorong masyarakat untuk berupaya mencari solusi.

Menurut David Easton, input yang masuk ke dalam suatu partai politik akan mempengaruhi output yang dikeluarkan oleh partai politik (Debora Sanur Lindawati, 2013). Dengan masih rendahnya kualitas input masyarakat dalam partisipasi pemilihan umum, ditambah dengan latar belakang multikulturalistik masyarakat Indonesia, maka proses penyederhanaan partai politik ini berpotensi untuk mengalami kendala.

#### 4. Mekanisme Multipartai di Indonesia

Praktik multipartai di Indonesia sendiri merupakan perwujudan dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang baik secara geografis, sosiologis, dan historis memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Menurut Retno Saraswati, terdapat 3 alasan mengapa sistem multipartai ini menjadi sebuah sistem yang mantap dan mengakar kuat, yakni (Retno Saraswati, 2012):

1. Kemajemukan masyarakat yang bersifat *given* sehingga hal ini tidak bisa ditolak dengan upaya apapun.
2. Sejarah sosio-kultural masyarakat Indonesia.
3. Diterapkannya mekanisme proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia.

Menurut Zuhdi Arman dalam penelitiannya mengklasifikasikan kelebihan dan kelemahan mekanisme multipartai dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, yakni (Zuhdi Arman, 2015):

**Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Multipartai**

Kelebihan Mekanisme Multipartai	Kekurangan Mekanisme Multipartai
Demokrasi berjalan dengan baik.	Adanya persaingan yang cenderung tidak sehat antar partai politik.
Kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dengan membentuk suatu partai politik.	Adanya kecenderungan untuk menjatuhkan antar partai politik.
Adanya oposisi antara partai penguasa dengan partai yang ada diluar kekuasaan sehingga munculnya suatu keseimbangan.	Ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan karena konstelasi politik di Indonesia yang cenderung sangat cair sehingga tidak bisa muncul koalisi yang baku.

Meskipun ada kelemahan-kelemahan yang timbul dalam mekanisme multipartai, namun mekanisme multipartai di Indonesia juga merupakan sesuatu yang secara otomatis harus dilaksanakan. Hal ini karena multikulturalitas masyarakat Indonesia yang merupakan suatu hal yang merupakan Anugerah Tuhan (*given*).

Dengan mengutip teori *Social Exchange Theory* yang dikemukakan oleh Bleau yang menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sangat multikultur, pengkerucutan suatu hal akan memunculkan sebuah ketidakseimbangan (Patrick Spread, 1984). Mekanisme Multipartai kemudian hadir untuk memberkan keseimbangan bagi tatanan sosial masyarakat Indonesia sehingga setiap lapisan dan golongan masyarakat dapat terakomodir. Secara umum, mekanisme multi partai memang memiliki kendala utama yakni untuk menemukan titik keseimbangan dalam pemerintahan, utamanya dengan konsep presidensial yang diterapkan di Indonesia (Scott Mainwaring, 1990). Namun akan menjadi terlalu naif apabila hanya melihat kepada satu saja kelemahan yang membuat terciptanya ketidakseimbangan proses bernegara di Indonesia dan mengesampingkan kelebihan-kelebihan dari mekanisme multipartai.

Secara historis, mekanisme multipartai di Indonesia memang telah terbentuk sejak pertama kali pemilihan umum di Indonesia di laksanakan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa mekanisme multipartai ini memang warisan para pendiri bangsa. Pada tahun 1955 dimana pertama kali pemilihan umum dilaksanakan diikuti oleh banyak partai politik dan berbagai golongan menunjukkan bahwa memang Indonesia sangat membutuhkan mekanisme multipartai. Hal ini pun tetap terlihat di masa orde baru yang menerapkan sistem fusi partai politik dimana penguasa mencoba melakukan penyederhanaan partai politik dengan tidak melupakan asal-usul serta kondisi masyarakat Indonesia. Jika ditelusuri kebelakang, pada dasarnya proses penyederhanaan partai politik sudah pernah dilaksanakan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Fusi partai politik yang pada tahun 1975 cukup diterima ini kemudian menggolongkan partai politik di Indonesia kedalam 3 paham besar yang memang hidup dan berkembang di masyarakat yakni Nasionalis, Agamis, dan Golongan Karya.

##### **5. Proses Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia pada orde Reformasi**

Demokrasi yang terjadi secara bergelombang di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara *bueraucratic authoritarian regime* (Samuel Huntington, 1991). Dalam artikel ini kemudian penulis akan membahas proses penyederhanaan pemilihan umum pada orde reformasi yang kemudian dapat diketahui setiap langkah menuju penyederhanaan partai politik yang telah dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam bagian ini, untuk dapat

mengetahui proses perjalanan penyederhanaan partai politik penulis akan melakukan analisa secara lebih mendalam pada pemilu yang dilakukan pada periode 1999, 2004, dan 2009. Sedangkan pemilu 2014 akan dilakukan analisa secara lebih komprehensif pada bagian berikutnya.

a. **Pemilihan umum tahun 1999**

Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 yang diawali dengan terjadinya ketidak seimbangan kondisi sosial masyarakat nyatanya memberikan dampak yang sangat besar terhadap mekanis kepartaian di Indonesia. Mekanisme kepartaian Indonesia yang sejak tahun 1975 diterapkan fusi politik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya mengalami perubahan yang sangat besar pada tahun 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik kemudian Negara membuka keran politik seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memudahkan masyarakat untuk membentuk suatu partai politik. Hal ini merupakan cerminan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Terlihat dari materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- 1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk partai politik;
- 2) Partai politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai;
  - b. Asas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila;
  - c. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;
  - d. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, Bendera Nasional Republik Indonesia, bendera

kebangsaan asing, gambar perorangan, dan nama serta lambang partai yang telah ada.

Dari uraian materi muatan yang ada dalam Pasal 2 tersebut, dapat kita ketahui bahwa memang pada Tahun 1999 negara sangat memudahkan bagi sekelompok orang yang ingin membentuk partai politik. Pasca adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, muncul antusiasme masyarakat untuk beramai-ramai membentuk partai politik yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masing-masing golongan mereka. Tercatat sejumlah 48 partai politik mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Jumlah partai tersebut lebih sedikit daripada jumlah partai yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM pada masa tersebut yakni sejumlah 141 partai politik (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1999).

Menurut Wiyono, meningkatnya antusiasme ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berdemokrasi secara lebih baik (Suko Wiyono, 2009). Semakin baik tingkat demokrasi di suatu negara maka akan berdampak kepada semakin mudahnya masyarakat untuk dapat mendirikan suatu partai politik (Abdul Mukhtie Fadjar, 2012). Pada pemilihan umum tahun 1999 ini belum terlihat adanya proses menuju penyederhanaan partai politik di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat masih menikmati kebebasan yang mereka dapatkan setelah selama 24 tahun aspirasi mereka tidak dapat tersalurkan secara utuh karena adanya pembatasan partai politik melalui mekanisme fusi partai politik. Pada era Reformasi ini pula pertumbuhan demokrasi Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan sangat terarah.

**b. Pemilihan umum tahun 2004**

Pemilihan umum tahun 2004 ini mulai terlihat adanya penyederhanaan partai politik melalui mekanisme koalisi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tahun 2004 ini merupakan masa transisi pemilihan umum di Indonesia dimana terjadi pergeseran dari demokrasi elektoral menuju demokrasi konstitusional (Aidul Fitria Azhari, 2004). Demokrasi Konstitusional ini kemudian terjadi karena pada tahun 2004, masyarakat telah lebih dewasa dalam menghadapi proses pemilihan umum sehingga mereka

dengan bebas dan tanpa paksaan untuk memilih. Hal ini dikuatkan oleh Larry Diamond yang mengatakan bahwa demokrasi konstitusional dapat timbul dengan adanya (Larry Diamond, 2000):

“A constitutional democracy can be realized if military is a subordinate and did not fully controlled by anyone. The power of the executive is constrained by the constitution. the constitution is supreme. Due process of law is fully respected. Civil autonomus is free and autonomous. Citizens are politically equal and also have a real freedom in order to speak and do a protest.”

Pasca bergantinya rezim kepada orde reformasi, keterbukaan terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengakases hak-hak politiknya yang kemudian mempengaruhi proses pemilihan umum tahun 2004. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan pemilu tahun 2004 dapat dikatakan merupakan praktik demokrasi konstitusional yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Pemilu tahun 2004 ini juga merupakan pemilihan umum bebas pertama kali di Indonesia dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih calonnya masing-masing sesuai dengan kehendak setiap individu, sehingga pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilihan umum dapat berjalan secara lebih stabil (Larry Diamond, 2013). Terkait dengan proses penyederhanaan partai politik, dengan adanya ketentuan mekanisme *threshold* yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 5 angka (4), maka koalisi partai politik merupakan suatu keniscayaan (Widya Setiabudi Sumadinata, 2016). Namun, apabila dilihat melalui kaca mata penyederhanaan partai politik maka koalisi yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2004 ini belum mengarah kepada penyederhanaan secara utuh. Tabel berikut akan menunjukkan koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia pada pemilu 2004

**Tabel 2. Tipologi Koalisi Partai Politik Pada Pemilu 2004 Putaran 1 dan 2**  
(Saiful Mujani, 2011)

No.	Putaran 1	Partai Pendukung	Hasil (%)	Putaran 2	Partai Pendukung	Hasil (%)
1.	Wiranto – Sallahuddin Wahid	Partai Golkar, PKB	22.19%	Tidak lolos <i>threshold</i>	-	-
2.	Megawati Soekarno Putri – Hasyim Muzadi	PDIP, PDS	26.24%	<b>Lolos Threshold</b>	PDIP, Partai Golkar, PPP, PBR, PDS.	<b>39.38%</b>
3.	Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	PNBK, PSI, PAN, PBR, PKS	14.94%	Tidak lolos <i>threshold</i>	-	-
4.	Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla	Partai Demokrat, PBB, PKPI	33.58%	<b>Lolos Threshold</b>	Partai Demokrat, PKB, PKS, PAN, PBB, PKPI	<b>60.62%</b>
5.	Hamzah Haz – Agum Gumelar	PPP	3.05%	Tidak lolos <i>threshold</i>	-	-

Partai politik pada pemilihan umum tahun 2004 ini masih mencari kesesuaian dengan pasangan koalisi mereka masing-masing sehingga koalisi yang terbentuk menjadi amat cair dan dengan mudah berubah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan koalisi yang menonjol pada putaran pertama dan kedua pelaksanaan pemilu 2004. Hal ini terjadi karena mekanisme koalisi yang masih bersifat pragmatis dan hanya mencari kemudahan-kemudahan yang dirasa menguntungkan bagi partai politik tersebut. Masih cairnya koalisi ini, dapat disimpulkan bahwa praktik penyederhanaan partai politik belum terlihat namun bibit terjadinya penyederhanaan mulai nampak.

c. **Pemilihan umum tahun 2009**

Pemilihan umum tahun 2009 merupakan kedua kalinya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu tahun 2009 sendiri

merupakan salah satu pemilu yang paling kondusif yang pernah dilaksanakan di Indonesia (Faishal Aminuddin & Fadjar Shodiq Ramdhan, 2015). Landasan hukum yang digunakan dalam pemilu tahun 2009 lalu yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dengan diterapkannya angka *threshold* yang cukup tinggi dalam pemilihan umum pada periode 2009 ini, maka menjadikan partai politik yang hanya memiliki basis suara yang tidak besar untuk bergabung dengan partai besar lainnya. Secara tidak langsung memang praktik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyederhanaan partai politik. Namun, pada hakikatnya, hal tersebut merupakan proses awal menuju ke arah penyederhanaan (Bagus Priyo Prasajo & Sena Putri Safitri, 2018). Menurut Abu Tamrin, pemilihan umum tahun 2009 telah menguatkan eksistensi pemilihan umum secara langsung karena rakyat memilih secara langsung pasangan calon yang mereka kehendaki dengan jumlah suara masuk yang mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) (Abu Tamrin, 2013). Secara garis besar, dengan adanya mekanisme ambang batas perolehan suara, maka partai-partai kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut dipaksa untuk menggabungkan diri dengan partai politik yang memiliki basis suara yang besar. Berikut adalah gambaran partai politik pendukung pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono:

**Tabel 3.** Partai Pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono (Abu Tamrin, 2013)

No	Partai Politik Pendukung	Jumlah Suara
1.	Partai Demokrat	20.85%
2.	Partai Keadilan Sejahtera	7.88%
3.	Partai Amanat Nasional	6.01%
4.	Partai Persatuan Pembangunan	5.32%
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.94%
	<b>Jumlah</b>	44.99%

Apabila dikaji secara lebih mendalam, penyederhanaan partai politik sendiri dapat mereduksi partisipasi dan hak politik untuk memilih warga negara. Hal ini dapat terjadi karena jumlah pemilih akan menjadi berbanding terbalik dengan pilihan yang tersedia sehingga opsi pilihan bagi masyarakat menjadi sedikit (I Dewa Made Putra Wijaya, 2014). Kondisi demikian akan menyebabkan kegagalan negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, utamanya dalam hak memilih dan dipilih.

#### **6. Dampak Upaya Penyederhanaan Partai Politik terhadap Keutuhan Bangsa**

Setelah mengetahui proses penyederhanaan partai politik yang terjadi dari masa ke masa di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan proses penyederhanaan tersebut. Proses penyederhanaan partai di Indonesia berlangsung terlalu cepat dan drastis sehingga penyederhanaan partai ini tidak diikuti dengan penyederhanaan dukungan dari masyarakat. Masyarakat kemudian tetap tergolong kedalam kelompok-kelompok partai politik tertentu sedangkan koalisi yang terbentuk memaksa masyarakat untuk dapat mengikuti mekanisme penyederhanaan partai politik.

Menurut Hatem Ete, Mustafa, dan Galip Dalay, pelaksanaan mekanisme dwipartai atau tripartai sebagai perwujudan penyederhanaan partai politik masih memiliki kelemahan yang tertidur. Disebut sebagai kelemahan yang tertidur karena kelemahan tersebut tidak terlihat secara langsung dan dapat tiba-tiba muncul (Hatem Ete, Mustafa Altunoglu, & Galip Dalay, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Turki oleh Hatem, Mustafa, dan Dalay di Turki tersebut menyatakan bahwa adanya kemungkinan penguasaan tunggal dari partai politik ini sehingga dari yang awalnya diharapkan muncul sebuah keseimbangan antar partai politik serta adanya sistem pemerintahan yang kuat dari partai penguasa, justru berbalik menjadi suatu pemerintahan yang dominan yang otoriter.

Melihat praktek di Indonesia saat ini, pada dasarnya kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan partai telah terjadi sejak fusi politik tahun 1975. Memang belum dapat dikatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan secara sempurna dalam hal penyederhanaan partai politik. Namun, gejala tersebut semakin terlihat pada saat pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 yang dapat dilihat adanya pengkerucutan partai-partai politik peserta pemilihan umum untuk bersepakat mendukung salah satu peserta pemilihan umum. Secara ideologi kepartaian sendiri, melakukan koalisi

dengan partai politik lainnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan antar partai politik, namun ada pula proses menyesuaikan ideologi yang mana akan sangat menyulitkan tipologi partai politik untuk dapat menjadi sederhana. Hal ini dijelaskan oleh Ardian dan Deni yang menyatakan bahwa (Ardian Maulana & Deni Khanafiah, 2018):

“The whole process of political party coalition itself is a complex thing. Every political party should compromise a lot of its preference. It can be noted that the dynamics of a one political-party coalition could be regarded as the effort to reconcile the tension that emerges because of the differences of preference between several parties.”

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat kita ketahui bahwa memang partai politik yang menyatakan dirinya berkoalisi dengan partai lain akan sangat mengalami kesulitan dalam menemukan kesamaan. Hal ini terjadi karena memang basis simpatisan setiap partai politik akan berbeda antara satu dengan yang lain. Simpatisan partai politik ini akan mempunyai preferensi pilihannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan atau pandangan idealisme masing-masing pemilih. Namun hal tersebut kemudian menjadi hilang setelah bergesernya rezim dari orde baru ke rezim reformasi. Rezim reformasi sendiri tidak dengan sendirinya membebaskan seluruh elemen masyarakat untuk dapat membentuk partai politik. Tahun 1999 memang dibuka lebar jalan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik, namun seiring dengan dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2004, 2009, dan 2014, konstelasi partai politik di Indonesia yang sangat cair membuat partai-partai politik yang tidak memiliki basis suara yang kuat akan mengalami seleksi alam dengan sendirinya.

Kecenderungan terjadinya penyederhanaan secara alamiah pada dasarnya terjadi melalui mekanisme koalisi kepartaian di Indonesia. Koalisi antar partai terjadi dengan sendirinya karena memang hal tersebut merupakan sesuatu yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan melalui mekanisme *threshold* pada pemilihan umum tahun. Mekanisme *threshold* inilah yang kemudian membuat partai politik secara alamiah harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mencapai tujuannya. Menurut Klemen Jaklik, secara umum terdapat 2 (dua) metode *threshold* yang diikuti oleh negara-negara di dunia, yakni (Klemen Jaklic, 2008):

1. *Threshold that artificially set by law which also known as the legal (or formal) threshold. Parties that do not Obtain the legally prescribed minimum voter do not get any seat.*
2. *The natural (or hidden, or effective, or informal) threshold. Even when there is no legal threshold at all, small parties can also participate at the election.*

Mengacu kepada teori tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut kedua paham teori tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya *threshold* yang memang secara tertulis ditetapkan oleh hukum formil di Indonesia. Namun, kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama memaksa mekanisme kepartaian di Indonesia untuk dapat bergabung secara natural (alamiah) untuk dapat memenuhi kriteria *threshold* yang telah ditetapkan secara formil tersebut.

Koalisi yang terjadi secara alamiah ini kemudian tidak juga mendasarkan dasar pemahaman partai politik sebagai pijakan berkoalisi. Koalisi yang terbentuk memiliki kecenderungan untuk hanya memenuhi persyaratan *threshold* yang secara formil telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Lebih lanjut koalisi yang terbentuk cenderung hanya karena kepentingan masing-masing partai politik. Hal ini kemudian menurut Sumadinata disebutkan sebagai praktik *office-seeking* (Widya Setiabudi Sumadinata, 2016). Praktik *office-seeking* ini kemudian juga terlihat pada tipologi koalisi partai politik pada pemilu tahun 2014 dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tahun 2014. Berikut tabel tipologi partai politik menjelang dan pasca pemilu 2014:

**Tabel 3. Tipologi Koalisi Partai Politik Menjelang Pemilu 2014 dan Koalisi Pemerintahan Pasca Pemilu 2014** (Widya Setiabudi Sumadinata, 2016)

No.	Partai Politik	Ideologi	Menjelang Pemilu 2014	Pasca Pemilu 2014
1.	Gerindra	Nasionalis	Koalisi Merah Putih (KMP)	KMP
2.	PKS	Agamis	KMP	KMP
3.	Golkar	Nasionalis	KMP	Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
4.	PBB	Agamis	KMP	KIH
5.	PAN	Agamis	KMP	KIH
6.	PPP	Agamis	KMP	KIH
7.	PDIP	Nasionalis	KIH	KIH
8.	PKB	Agamis	KIH	KIH

9.	Demokrat	Nasionalis	‘netral’	‘netral’
10.	Hanura	Nasionalis	KIH	KIH
11.	Nasional Demokrat (NasDem)	Nasionalis	KIH	KIH

Berbicara mengenai pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 dengan mekanisme pemilihan umum serentak, tidak terlepas dari mengarahnya partai politik kearah penyederhanaan yang lebih sempit. Koalisi yang terbentuk pada pemilu 2019 ini kemudian terasa lebih kokoh dan solid karena masih merupakan koalisi yang sama dari pemilihan umum tahun 2014. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam koalisi parpol peserta pemilu tahun 2014 dan 2019. Berikut adalah tipologi koalisi partai politik pada pemilu tahun 2019:

**Tabel 4. Koalisi Partai Politik yang Terbentuk dalam Pemilu 2019** (Aristya Rahardian, 2019)

Partai Pendukung Pasangan Calon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin	Partai Pendukung Pasangan Calon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno
PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKPI, HANURA, NasDem, Golkar	Gerindra, PAN, PKS, Demokrat

Hal ini kemudian berdampak kepada terfragmentasinya pendukung baik pendukung suatu partai politik dan/atau pendukung pasangan calon. Fragmentasi yang terjadi ini kemudian menimbulkan friksi yang terjadi di Masyarakat akibat ketidakdewasaan masyarakat dalam menghadapi perbedaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Benny Geys dan Brunno Heyndels yang menyatakan bahwa (Benny Geys & Bruno Heyndels, 2006):

*“The whole concept of political fragmentation is very clear. It refers to the number of parties whom participate on the election and the size inequalities between them. Generally speaking about the size of the parties, it turns out that both of multi-party mechanism or two parties mechanism will occurs a political fragmentation. The only way to decrease the fragmented voter is increasing the political awareness of the people.”*

Dengan banyaknya aktifitas politik yang mendukung terjadinya fragmentasi ini, melakukan penyederhanaan partai tidak akan memperbaiki kondisi kemasyarakatan, namun justru akan memperparah fragmentasi yang telah terjadi.

Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang hanya terkonsentrasi pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak membawa kesegaran bagi para pemilih. Pada dasarnya, terjadinya fragmentasi ini telah dicoba untuk ditanggulangi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 telah menyatakan bahwa pemilihan umum mulai pada tahun 2019 dan seterusnya akan dilaksanakan secara serentak. Dengan adanya mekanisme pemilihan umum secara serentak ini, pemilihan umum hanya akan dilaksanakan dalam 1 (satu) putaran saja melingkupi pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Sodikin, 2014). Mekanisme pemilihan umum serentak ini kemudian secara otomatis akan menghilangkan mekanisme *threshold* yang selama ini ada karena pemilihan umum dilaksanakan dalam satu putaran saja.

Hal yang terjadi kemudian justru berbanding terbalik dengan keinginan awal diadakannya pemilu secara serentak. Pemerintah sebagai regulator pemilu sendiri nampaknya memang lebih condong dengan melakukan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Hal ini kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222 menyatakan bahwa persyaratan *threshold* untuk mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. *Presidential Threshold* dalam pemilu kali ini menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena pemilu yang hanya dilaksanakan satu kali. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, angka yang dijadikan sebagai persyaratan kali ini justru semakin besar sehingga memaksa partai politik untuk berkoalisi. Berikut adalah perbandingan *Presidential threshold* yang semakin meningkat dari periode 2004-2014.

**Tabel 5. Perbandingan Angka *Presidential Threshold* Pemilu 2004 - 2014**

Tahun	Undang-Undang	<i>Presidential Threshold</i>
2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 5 Angka (4) menyatakan bahwa pasangan calon dapat diusulkan oleh sedikitnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) perolehan suara sah nasional pemilu DPR
2009 dan 2014	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 9 menyatakan bahwa pasangan calon dapat diajukan oleh partai politik dan/atau

		gabungan partai politik yang mempunyai suara sebesar 20%(dua puluh persen) jumlah anggota DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pemilu DPR
--	--	---

Jika dianalisa lebih mendalam, mekanisme koalisi memang tidak bisa dikatakan sebagai penyederhanaan partai politik. Namun, hal ini dapat dijadikan gambaran apabila nantinya dilakukan penyederhanaan partai politik pada pemilu periode berikutnya, maka fragmentasi yang terjadi antara para pemilih akan menimbulkan friksi yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Secara nyata, fragmentasi yang dipicu dengan adanya koalisi partai politik ini dapat dirasakan mulai pemilu 2014 dimana pada putaran kedua pemilihan umum presiden dan wakil presiden partai-partai dipaksa untuk dapat memihak kepada salah satu pasangan calon yang kemudian terbentuk menjadi 2 koalisi besar, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Hal yang terjadi di masyarakat yang diharapkan dengan adanya penyederhanaan ini masyarakat akan menjadi kelompok yang solid ternyata tidak terjadi. Masyarakat justru terkelompok kepada 2 kelompok besar yang tipologinya terbagi menjadi kelompok pendukung petahana dan oposisi. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya proses politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memisahkan fragmentasi tersebut menjadi 2 golongan besar, nasionalis dan agamis. Hal-hal yang menurut masyarakat bersifat prinsip inilah yang kemudian dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa karena adanya perbedaan secara mendasar (Khoiril Huda & Zulfa Azzah Fadlika, 2019). Penyederhanaan partai politik justru akan semakin memperparah kondisi ini karena masyarakat menjadi tidak mempunyai kanal apapun untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Hal ini kemudian diperparah dengan era kemudahan informasi yang membuat masyarakat Indonesia dapat memproduksi dan menerima segala arus informasi dengan cepat dan sangat mudah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lukis Alam, terdapat 2 (dua) alasan mengapa perkembangan dunia digital kemudian membawa dampak buruk kedalam dunia politik, khususnya pemilu (Lukis Alam, 2009):

1. Tidak adanya pembatasan pengguna sarana digital di Indonesia. Pengguna sarana digital di Indonesia cenderung dikuasai oleh kaum muda yang belum mempunyai

- kematangan berpikir. Terlebih, mayoritas masyarakat Indonesia belum melek terhadap teknologi dan tingkat pendidikan yang masih rendah;
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pengguna sarana internet di Indonesia yang menyebabkan tidak dewasanya para pengguna gawai; dan
  3. Belum kreatifnya model-model kampanye yang kemudian bersinggungan dengan teknologi. Ditambahkan dengan dua kondisi diatas justru akan memperparah kondisi disintegrasi bangsa yang terjadi.

Kedewasaan simpatisan partai politik dan para peserta pemilu juga menjadi faktor yang cukup menentukan munculnya gejala disintegrasi bangsa. Secara umum, menurut Charles Larson, model yang digunakan dalam kampanye partai politik maupun peserta pemilu di Indonesia masih berbasis pada *candidate-oriented campaign* (Heryanto & Zarkasky, 2012). Hal ini menyebabkan fokus kampanye yang dilakukan masih berbasis kepada tokoh yang dicalonkan. Lawan politik para peserta pemilihan umum memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan kandidat tersebut dengan memberikan berita-berita yang tidak benar sehingga dapat menurunkan elektabilitas para calon dan/atau partai pengusungnya. Para simpatisan masih cenderung menggunakan metode kampanye hitam daripada kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kampanye negatif diperbolehkan untuk dilakukan selama kampanye tersebut mendasarkan pada data dan fakta yang memang merupakan kelemahan utama dari seorang peserta pemilu maupun partai politik.

Kampanye negatif yang tidak didasarkan pada fakta dan data yang benar, maka kampanye tersebut bukanlah kampanye negatif, namun sudah merupakan kampanye hitam yang menjurus pada *character assassination* (Alfred David Dodu, 2017). Hal ini kemudian terjadi di Karawang yang menyebabkan tiga orang perempuan di amankan oleh pihak Kepolisian karena menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan salah satu peserta partai politik (Teuky Valdy Arif, 2019). Terkait dengan penyederhanaan partai politik, dengan kondisi mentalitas para simpatisan partai politik yang masih belum mempunyai kedewasaan yang matang dalam melakukan praktik ketatanegaraan ini, maka penyederhanaan partai politik masih hanya sebatas keniscayaan.

### C. Simpulan

Kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama memang mendesak untuk terciptanya mekanisme multipartai sebagai suatu konsekuensi logis multikulturalisme bangsa. Banyaknya jumlah partai politik kemudian menciptakan banyak sekali kanal aspirasi bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan kegelisahan yang mereka miliki untuk dapat dicarikan solusinya. Penyederhanaan partai politik justru akan mematikan kanal-kanal tersebut sehingga akan ada elemen masyarakat yang tidak mendapatkan penyaluran aspirasi. Selain itu, dapat pula terjadi pemaksaan penyaluran aspirasi masyarakat dengan hanya melalui kanal tertentu.

Secara histori, Indonesia telah menerapkan mekanisme penyederhanaan partai politik melalui fusi politik yang dilaksanakan di era orde baru. Namun, penyederhanaan partai politik ini cenderung terjadi karena ada pemaksaan oleh penguasa di masa tersebut yang memang otoriter. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, menerapkan mekanisme penyederhanaan partai politik bukanlah solusi yang arif untuk dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Perlu kematangan dari segi regulasi yang menjadi payung hukum utama dalam penyederhanaan partai politik. Selain itu, diperlukan juga kematangan dan juga kedewasaan berpikir politis di tingkat masyarakat untuk dapat menyederhanakan partai politik di Indonesia.

### D. Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alam, L. (2019, Februari 21). Influensi Media Internet Terhadap Proses Pemilu di Indonesia. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/174857-ID-influensi-media-internet-terhadap-pros.pdf>.
- Alamsyah, N. (2009). Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan Dalam Kepemimpinan Nasional. *Jurnal Academica FISIP UNTAD*. 1, 20.
- Aminuddin, F., & Ramdhan, F.S. (2015). Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*. 1 (1), 39.
- Arif, T.V. (2019, Maret 12). Polisi Amankan 3 Ibu yang Kampanye Hitam ke Jokowi di Karawang. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-amankan-3-ibu-yang-kampanye-hitam-ke-jokowi-di-karawang-1551064649016858545>.
- Arman, Z. (2019, Januari 23). Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Era Reformasi. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34309-ID-tinjauan-terhadap-sistem-multi-partai-dalam-sistem-pemerintahan-presidensial-di.pdf>.

- Azhari, A.F. (2004). Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan. *Jurnal Jurisprudence*. 1 (2), 180.
- Azhari, A.F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 19 (4), 500.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2018, November 26). Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2004. Diakses dari <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1%29%20Pemilu/3%29%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019, Februari 7). Pemilu 1955 – Pemilu 1999, Artikel oleh Direktorat Politik dan Komunikasi. Diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/1\)%20Sejarah%20Pemilu/Pemilu%201999.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/1)%20Sejarah%20Pemilu/Pemilu%201999.pdf).
- Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia. (2018, November 20). Diakses dari [http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan\\_tugas\\_mobilitas\\_pak\\_c\\_hotib/Kelompok\\_1/Referensi/BPS\\_kewarganegaraan\\_sukubangsa\\_agama\\_bahasa\\_2010.pdf](http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan_tugas_mobilitas_pak_c_hotib/Kelompok_1/Referensi/BPS_kewarganegaraan_sukubangsa_agama_bahasa_2010.pdf).
- Diamond, L. (2000). *The end of the Third Wave and the Start of the Fourth*. Dalam Plattner; Marc. F; Joao Carlos Espada. *The Democratic Invention*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Dodu, A.D. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*. 2 (1), 55.
- Ete, H., Altunoglu, M., & Dalay, G. (2015). Turkey Under the AK Party Rule: From Dominant Party Politics to Dominant Party System. *Insight Turkey Journal*. 17 (4), 171-172.
- Fadjar, A.M. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fiona, U. & Tomsa, D. (2017). *Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering*. Singapura: ISEAS.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Geys, B., & Heyndels, B. (2019, Februari 10). Disentangling the Effects of Political Fragmentation on Voter Turnout: the Flemish Municipal Election. Politics and Governance Discussion Paper. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/143764825.pdf>.
- Hakim, R.N. (2018, November 26). Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>.
- Handoyo, E. et all. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasanudin, S. (2017). Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. *Jurnal Masyarakat*. 22 (1), 78.
- Heryanto & Zarkasky. (2012). *Public Relation Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Huda, K., & Fadlika, Z.A. (2019, Februari 21). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/>.
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

- Institute for Strategic Initiatives. (2018, November 7). Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye. Hasil Riset dilakukan oleh Institute for Strategic Initiatives bekerja sama dengan Perludem dan Kemitraan. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/45189-ID-penggunaan-dana-publik-untuk-kampanye.pdf>.
- Jaklic, K. (2019, Januari 30). Comparative Report on Threshold and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament. European Commission for Democracy through Law. Diakses dari [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2008\)037-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)037-e).
- Kadir, A.G. (2014). Dinamika Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*. 16 (2), 132-136.
- KBBI Daring Kemendikbud Republik Indonesia. (2018, November 8). Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Karakteristik>.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018, November 1). Modul I : Pemilu Untuk Pemula. Diakses dari [https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf).
- Lindawati, D.S. (2013). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Jurnal Politica*. 4 (2), 293.
- Mainwaring, S. (2019, Januari 28). Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/51d3/d4b4371f6e8e395b861efbff4526a787e4e6.pdf>
- Manan, M. (2012). Partai Politik dan Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2015. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 9 (4), 508.
- Maulana, A., & Khanafiah, D. (2019, Maret 12). The Dynamics of Political Parties Coalition in Indonesia. Diakses dari [http://cogprints.org/6679/1/coalition\\_paper\\_editlagi.pdf](http://cogprints.org/6679/1/coalition_paper_editlagi.pdf).
- Mujani, S., Liddle, W., & Ambardi, K. (2011). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan
- Noor, H. (2001). Telaah tentang Pelaku Politik dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat. *Schema Journal of Psychological Research*. 1 (1), 37.
- Nurakhim. (2005). Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Konteks Reformasi: Studi Perbandingan PPP, PKB, dan PAN. *Jurnal Humanity*. 1 (1), 63.
- Pahlevi I. (2018, November 26). Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-1-I-P3DI-Januari-2013-22.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-1-I-P3DI-Januari-2013-22.pdf).
- Permadi, S.B. (2018, November 26). Proses Pemilihan Umum Tahun 1955 di Indonesia. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/21750/9/ringkasan.pdf>.
- Prasojo, B.P., & Safitri, S.P. (2019, Maret 14). Model Penentuan Kandidat Pilpres Melalui Konvensi Partai Politik. Proceeding Seminar Nasional Hukum yang dilaksanakan oleh fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.
- Project, A. (2018, November 26). Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia Tahun 2009. Diakses dari <http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/ID/indonesia-list-of-political-parties-for-the-2009>.
- Rahardian, A. (2019, Februari 10). Inilah Peta Partai Pengusung Capres-Cawapres 2019. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180810195720-16-28087/inilah-peta-partai-pengusung-capres-cawapres-pemilu-2019>.
- Romli, L. (2008). Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*. 5 (1), 22.

- Rudianto, Y. (2012). Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia. *Jurnal AKP*. 1 (1), 71.
- Saraswati, R. (2012 ).Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 41 (1), 140.
- Sidek, A.R., Islami, R., & Abdoludin. (2016). Character Issues: Reality Character Problems and Solutions through Education in Indonesia. *Journal of Education and Practice*. 7 (17), 159.
- Sodikin. (2014). Pemilihan Umum Serentak (Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Rechtvinding*. 3 (1) 20.
- Spread, P. (1984 ).*Blau's Exchange Theory, Support and The Macrostructure*. *The British Journal of Sociology*.35 (2), 162.
- Sumadinata, W.S. (2016). Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*. 1 (2), 186.
- Suparlan, P. (2002). *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suparlan, P. (2003) .Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 1 (72), 99.
- Tamrin, A. (2013). Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi. *Jurnal Cita Hukum*. 1 (2), 190.
- Wijaya, I.D.M.P. (2014). Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal IUS*, 2 (6), 562.
- Wisnaeni, F., Asy'ari, H., & Ristyawati, A. (2016). Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak. *Diponegoro Law Review*. 5 (12), 1.
- Wiyono, S. (2009). Pemilu Multipartai dan Stabilitas Pemerintah Presidensial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana*. 11 (1), 12.
- Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Indonesia Political Science Review*. 1 (2), 172.